



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-34 30 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD/02.01/008/2023 tanggal 2 Januari 2023, perihal Permohonan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Perempuan.

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-34
TANGGAL : 30 Januari 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik

1. Judul
Kata "WALIKOTA" penulisannya dipisah menjadi "WALI KOTA". Berlaku untuk seluruh penulisan dalam Raperda ini.
2. Konsiderans Menimbang
Huruf c.
Sebaiknya lebih kepada pemberian atribusi dikarenakan peraturan Menteri cepat berubah
Saran:
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Diktum
Frasa "MEMUTUSKAN :" tanpa spasi, disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
4. Dasar Hukum Mengingat
Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Angka 3 disarankan untuk disesuaikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
5. Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Saran:
Disesuaikan dengan definisi pada Peraturan diatasnya
Angka 5 definisi disesuaikan Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.
Angka 11 definisi disesuaikan Pasal 1 angka 18 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.
Angka 15 diberikan definisi atau batasan pengertiannya.
Disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

6. Pasal 2

disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.

Huruf g

Saran ditulis tunggal, disesuaikan dengan angka 243 huruf f Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Berlaku untuk selanjutnya.

7. Pasal 3

Huruf a frasa “Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ditulis menjadi “Fasilitasi P4GN”. Berlaku untuk selanjutnya.

Huruf b kata “penyalahgunaan” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.

Huruf c dan huruf d frasa “penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” diawali huruf kapital tiap awal kata sesuai di ketentuan umum. Berlaku untuk selanjutnya.

Huruf e frasa “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ditulis menjadi “P4GN”. Berlaku untuk selanjutnya.

8. Pasal 5 ayat (2)

Huruf b kata “menggangarkan” seharusnya “menganggarkan”.

Huruf d kata “susuai” seharusnya “sesuai”.

Huruf e kata “Precursor” seharusnya “Prekursor”.

9. Pasal 6

Huruf c kata “responsive” seharusnya “responsif”, ditambahkan konjungsi.

Huruf d diakhiri tanda baca titik.

10. Pasal 7 ayat (2)

diakhiri tanda baca titik.

11. Pasal 8

Huruf a sampai dengan huruf e disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.

12. Pasal 10 ayat (3) huruf a

disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum, dapat juga diberi singkatan “KIE”. Berlaku untuk selanjutnya.

13. Pasal 18

Frasa “Rehabilitasi Medis” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.

14. Pasal 19 ayat (1)

Frasa “rehabilitasi sosial” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum, penulisannya disesuaikan.

15. Pasal 20

ayat (1) frasa “yang menangani urusan” seharusnya “yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang”. Kata “sosial” diawali huruf kecil.

ayat (2) huruf g kata “rehabilitasi” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum, penulisannya disesuaikan.

16. Pasal 21 ayat (2)

Frasa “Rencana Aksi Daerah” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum, penulisannya disesuaikan.

17. Pasal 22

ayat (1) frasa “Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.

ayat (2) kata “Penyediaan” diawali huruf kecil karena awal kata tabulasi.

18. Pasal 27

ayat (2) frasa “Organisasi Perangkat Daerah” seharusnya “Perangkat Daerah”.

ayat (3) “OPD” seharusnya “Perangkat Daerah”.

ayat (6) kata “Peningkatan” diawali huruf kecil karena tabulasi.

19. Pasal 28 ayat (1)
Kata “Pendidikan” diawali huruf kecil karena tidak ada di ketentuan umum.
20. Pasal 29
 - ayat (2) kata “Perorangan” dan “Ormas” diawali huruf kecil diawali huruf kecil karena awal kata tabulasi, tidak ada di ketentuan umum.
 - ayat (3) kata “Menjadi” dan “Melakukan” diawali huruf kecil diawali huruf kecil karena awal kata tabulasi.
 - ayat (3) huruf f ditinjau kembali menggunakan “BNN” atau “BNNK” dan penulisannya tidak disingkat, “Polri” tidak disingkat.
 - ayat (3) huruf I frasa “perangkat Daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum.
 - ayat (3) huruf k kata “Masyarakat” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian di ketentuan umum.
21. Pasal 32 dan Pasal 33 disarankan dirumuskan kembali.
22. Pasal 33
 - ayat (2) frasa “Tindakan administratif” seharusnya “sanksi administratif”.
 - ayat (2) huruf d dihapus.
 - ayat (2) huruf e ditinjau kembali apakah termasuk kewenangan Pemerintah Daerah.
23. Pasal 38 ayat (2) huruf a ditambahkan konjungsi.
24. Pasal 39
penulisan angka “(7)” dihapus.
25. Pasal 43 ayat (1)
Frasa “ Pemerintah Kota Surakarta” seharusnya “ Pemerintah Daerah”. Frasa “Kota Surakarta” seharusnya “Daerah”.
26. Pasal 44
Disarankan dibuat dalam bentuk tabulasi. Frasa “ Anggaran Pendapatan dan Belanja” diawali huruf kecil tiap awal kata karena tidak ada di ketentuan umum.
27. Pasal 45 kata “setelah” seharusnya “sejak”.
28. Penjelasan
Kata “RANCANGAN” diletakkan sebelum frasa “PERATURAN DAERAH”.
29. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal 9 huruf a disesuaikan dengan angka 191 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut. Berlaku untuk selanjutnya.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Perempuan

1. Judul
Kata “WALIKOTA” penulisannya dipisah menjadi “WALI KOTA”. Berlaku untuk seluruh penulisan dalam Raperda ini.
2. Konsiders Menimbang
Huruf b frasa “pemerintah daerah Kota Surakarta” seharusnya “ Pemerintah Daerah”.
Huruf c frasa “Kota Surakarta” seharusnya “Daerah”.
3. Dasar Hukum
Sesuai dengan angka 39 lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Diktum
Frasa “MEMUTUSKAN :
tanpa spasi, disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

5. Pasal 1
angka 1 seharusnya “Daerah adalah Kota Surakarta”.
angka 3 frasa “Pemerintah Daerah Kota” seharusnya “Pemerintah Daerah”.
6. Pasal 2
ayat (2) huruf j konjungsi “dan” dihapus.
ayat (2) huruf k tabulasi diakhiri dengan tanda baca titik koma (,).
ayat (2) huruf l tabulasi diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) dan ditambahkan konjungsi.
ayat (2) huruf m penulisan “hak-hak” ditulis tunggal disesuaikan dengan angka 243 huruf f Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Berlaku untuk selanjutnya.
ayat (3) sebelum kata “hamil” ditambahkan konjungsi “dan”.
7. Pasal 7
ayat (2) dan ayat (4) penulisan “pihak-pihak” ditulis tunggal.
ayat (4) Penormaan pendeklegasian disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dalam ...”.
8. Pasal 22
ayat (1) diakhiri tanda baca titik.
ayat (2) huruf a frasa “pemerintah Kota/Kota” seharusnya “pemerintah Kabupaten/Kota”.
9. Pasal 23 ayat 2
Saran penulisan
f. politik; dan
g. pemerintah.
10. Pasal 24 ayat (3)
Kata “Pengaturan” tidak terdapat dalam ketentuan umum, maka tabulasi dimulai dengan huruf kecil.
11. Pasal 26 huruf b ditambah konjungsi.
12. Pasal 30 kata “wajib” memberikan suatu konsekuensi sanksi.
13. Pasal 32 ayat (5)
Ditinjau kembali terkait penggunaan kata “dengan” atau “dalam”. Berlaku untuk selanjutnya.
14. Pasal 33 ayat (3)
Ditinjau kembali terkait pendeklegasian dalam bentuk apa.
15. Pasal 38 ayat (1)
kata “daerah” diawali huruf kapital.
16. Bab X SANKSI ADMINISTRATIF
Disesuaikan dengan angka 65 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
17. Penutup
Frasa “KOTA SURAKARTA” seharusnya “Kota Surakarta”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin

NIP.196305281985031002